BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskrpisi Subyek Penelitian

1. Deskripsi Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah kedua media online Viva.ci.id dan Kompas.com selama Februari-Oktober 2016. Adapun berita yang yang dianalisis adalah bagaimana pembingkaian berita Jessica pada kedua media online tersebut.

a. Viva.co.id

Viva.co.id yang sebelumnya bernama vivanews.com adalah portal berita online yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia Tbk. yang juga mengelola bisnis penyiaran Antv, tvOne, Sport One, viva+. Situs berita viva.co.id diluncurkan tanggal 17 Desember 2008. Didasari oleh kepercayaan akan kekuatan *new media* Anindya Bakrie mendirikan viva.co.id dengan merekrut sejumlah wartawan dari majalah Tempo yang telah berpengalaman untuk mendirikan dan mengembangkan viva.co.id. Presiden Komisaris dan Chairman dari PT Visi Media Asia adalah Anindya Bakrie. Pada tahun 2010, adik Anindya yaitu Anindra Ardiansyah Bakrie terpilih menjadi Direktur PT Visi Media Asia. Pemberitaan viva.co.id mencakup berita sosial, politik, bisnis, nasional, dunia, sains dan teknologi, sport, bola, otomotif, showbiz, sorot, wawancara, fokus, forum dan blog. Pada tahun 2010, viva.co.id menempati posisi ke-14 dalam daftar situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, dan saat ini menempati viva co.id menempati posisi ke-5 sebagai situs berita online indonesia yang sering dikunjungi (sumber: alexa.com). 46

Situs viva.co.id bisa diakses 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui komputer pribadi laptop, telepon seluler, dan PDA. Tampilan situs viva.co.id menggabungkan teks, foto, video dan suara. Bila dibandingkan dengan sesama situs berita online lain yaitu metrotvnews.com, viva.co.id menampilkan berita dengan gaya bahasa yang intelek dan menghibur serta lebih mendalam, di mana metrotynews.com menyampaikan berita dengan lebih ringan dan pendek. Selain memberikan jasa pemberitaan yang dilaporkan oleh wartawan yang bekerja di Viva.co.id, situs ini juga menerima informasi dari pembaca yang berminat melaporkan berita yang mereka anggap penting melalui fitur U-Report atau yang saat ini sedang populer yaitu menjadi citizen journalism. Situs ini juga dibuat untuk dapat diakses melalui telepon seluler, komputer tablet, dan PDA. Dengan adanya fitur ini masyarakat akan menjadi seorang yang peka terhadap keadaan yang ada disekitarnya. Sebagai langkah menuju kesempurnaan, perkembangan viva.co.id ini sangat pesat untuk menjadi motor bagi kemajuan negeri melalui pengetahuan dan modernisasi gaya hidup, yaitu dengan desain garfis yang menarik, kombinasi warna yang atraktif, dan konten-konten bermutu serta dikemas dalam tampilan yang mempesona. Dalam portal media online viva.co.id terdapat beragam konten-konten yang menarik yaitu viva news, viva Bola, viva blog, viva forum, dan viva life. Berikut ini adalah visi dan misi situs berita viva.co.id: Viva dalam bahasa latin berarti hidup, Viva dapat juga merupakan singkatan dari Victory for Indonesia, Victory for All. Hiduplah Indonesia-ku, hiduplah tanah airku tercinta. Viva.co.id adalah situs yang melayani informasi dan berita 47 mengutamakan kecepatan serta kedalaman. Viva.co.id bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang, dan menghibur.¹

¹ (http://news.viva.co.id). Diakses pada 15 Maret 2017

Logo Viva.co.id



Tabel 3.1 Struktur Perusahaan Viva.co.id

Presdiden Komisaris:	Rizal Mallarangeng
Komisaris:	Anindya N. Bakrie
	Erick Thohir
	Andi Zulkarnain
Presdir/CEO:	A. Ardiansyah Bakrie
Pemimpin Redaksi:	Totok Suryanto
Director of Business Dev :	R. Bismarka Kurniawan
Chief Finance Officer:	Santana Muharam
Chief Human Capital:	Tri D. Oetji
Chief Sales & Marketing	Gunawan Wibisono
Chief Technology Officer:	Jullian Ghaffar
Pelaksana Harian Redaksi :	Aries Margono
Redaktur Pelaksana :	Maryadi

	Renne R.A Kawilarang
Kepala Kompartemen:	Arianto Tri Wibowo
	Edwan Ruriansyah

b. Kompas.com

Penerbitan harian ini diawali dari Jenderal Ahmad Yani, untuk mengutarakan keinginannya untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen kepada Frans Seda. Frans Seda kemudian memberitahukan keinginan Jenderal Ahmad Yani itu kepada dua teman baiknya yaitu, P.K. Ojong (1920-1980) dan Jakob Oetama. Dan Ojong akhirnya langsung menyetujui ide tersebut dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor *in-chief* pertamanya. Dan harian ini awalnya terbit denga nama Bentara Rakyat. Atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi Kompas.

Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas Online. saat itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998, Kompas Online merubah namanya menjadi Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain dan strategi pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan signifikan. Mengasung ide "Reborn", Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep didalamnya. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegang dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user-friendly* dan *advertiser-friendly*.²

_

² http://companyprofile//Kompas.com diakses 15 Maret 2017

Visi dan Misi Kompas.com

Visi

Menjadi perusahaan terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara.
 Melalui usaha berbasis pengetahuan untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, dan sejahtera.

Misi

- Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.
- Berita yang ditulis secara berani, kritis dan tajam
- Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengdepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly
- Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live steaming.
- Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasianadapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gaasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video.³

Kanal Kompas.com

Kompas female

Memuat informasi seputar dunia wanita : tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja.

KOMPAS Bola

-

³ http://companyprofile//Kompas.com diakses 15 Maret 2017

Tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.

- KOMPAS Healt

Berita tips-tips dan artikel tentang kesrhatan, informasi media terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.

- KOMPAS Tekno

Mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk dan beragam berita teknologi.

- KOMPAS Entertaiment

Menyajikan berita-berita selebritis, ulasan film, music, dan hiburan dalam dan luar negeri.

KOMPAS Otomotif

Menampilkan berita-ber<mark>ita seputar kend</mark>araan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.

KOMPAS Properti

Memuat direktori lengkap property dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.

KOMPAS Image

Menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi, hasil pilihan editor foto Kompas.com.

- KOMPAS Karier

Kanal yang tak hanya berfungsi sebgai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai one-stop career solution bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Logo Kompas.com



B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam setiap penelitian pastilah tujuan utamanya adalah mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah adanya tahap pengumpulan data yang didapatkan melalui berbagai proses. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dari teks berita menggunakan analisis *framing*. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berita yang berhubungan dengan Jessica pada portal media online Viva.co.id dan Kompas.com selama Februari-Oktober 2016. Karena dalam pemberitaan kasus Jessica ini banyak sekali artikel berita yang dimuat dalam masingmasing media. Untuk itu peneliti hanya mengambil 4 permasalahan saja, yaitu awal mulai Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada sidang praperadilan, bukti rekaman CCTV, saksi ahli yang didatangkan Jessica, dan saat Jessica divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Ini dikarenakan dengan banyaknya persidangan yang dijalani Jessica dan setiap persidangan kurang lebih membahas tema yang sama, peneliti hanya mengambil pokok perhatian yang paling penting dalam kasus Jessica, dengan menceritakan kronologis awal Jessica ditetapkan sebagai tersangka hingga dia divonis oleh majelis hakim selama 20 tahun penjara. Data yang

diperoleh dari portal media online Viva.coo.id adalah sebanyak 4 berita, dan data yang diperoleh dari portal media online Kompas.com adalah sebanyak 4 berita.

Struktur Sintaksis Artikel Berita Jessica, Viva.co.id dan Kompas.com (Selasa, 23 Februari 2016)

a. Artikel 1, Struktur Sintaksis:

Judul : Sidang Praperadilan, Ajukan 21 Permohonan

Sumber: Viva.co.id

Latar Informasi : Dalam sidang tersebut, Hidayat Bostam, pengacara Jessica, membacakan isi permohonan praperadilan yang diajukan kliennya.

Sidang Praperadilan, Jessica Ajukan 21 Permohonan

Sidang perdana praperadilan Jessica hanya berlangsung 30 menit.

Cleh : Lis Yuliawati, Foe Peace Simbolon

Selasa, 23 Februari 2016 | 11:17 WIB

Deskripsi Artikel 1, Viva.co.id, (Selasa, 23 Februari 2016):

Sidang perdana praperadilan Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, hanya berlangsung 30 menit.

Dalam sidang tersebut, Hidayat Bostam, Pengacara Jessica, membacakan isi permohonan praperadilan yang diajukan kliennya.

56

Diketahui, ada 1 poin permohonan yang diajukan Jessica. Kuasa hukum meminta,

hakim memutuskan tiga hal. Pertama menerima dan mengabulkan semua permohonan

praperadilan ini. Kedua, hakim menyatakan penahanan tersangka Jessica tak sah karena

tak disertai perbuatan konkret.

Ketiga, hakim menyatakan termohon praperadilan segera mengeluarkan tersangka

Jessica dari ruang tahanan Polda Metro Jaya, dan mengangkat cekal terhadap yang

bersangkutan.

"Apabila hakim tunggal berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya," ujarnya di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selasa, 23 Februari 2016.

Sidang mulai pada pukul 09.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak

tampak penjagaan ketat dari pihak Kepolisian dalam sidang tersebut. Pantauan

VIVA.co.id, sidang tersebut menjadi tontonan para pengacara lain yang hadir disana.

Usai sidang, awak media langsung mengerumuni tim kuasa hukum Jessica.

b. Artikel 2, Struktur Sintaksis

Judul : Belasan Keberatan Kuasa Hukum Jessica di

Sidang Perdana Praperadilan

Sumber : Kompas.com

Latar Informasi: Surat panggilan disebabkan Mirna meninggal dunia. Itu

bukan bukti permulaan, tidak dapat dijadikan bukti permulaan

Belasan Keberatan Kuasa Hukum Jessica di Sidang Perdana Praperadilan



Deskripsi Artikel 2, Kompas.com (Selasa, 23 Februari 2016)

Jakarta, Kompas.com- Tim kuasa Jessica Kumala Wongso. tersangka pembunuhan wayan mira salihin, menyampaikan point gugatan dalam sidang perdana praperadilan di pengadialan negeri (PN) jakarta pusat, selasa (23/2/2016) pagi.

Belasan poin gugatan itu memiliki inti yang sama, yakni tentang keberatan tentang posisi yang menetapkan jessica sebagai tersangka tanpa bukti yang konkret.

"Bahwa semula adanya surat panggilan,8 januari 2016 dari polsek tanah abang, pemohon praperadilan, Jessica. Kemudian dipanggil untuk diperiksa sebagi saksi pada 11 januari."

"Surat panggilan disebabkan Mirna meninggal dunia. Itu bukan bukti permulaan, tidak dapat dijadikan bukti permulaan," lata kuasa hukum Jessica, Hidayat Bostam, di persidangan.

Hidayat menambahkan, laporan polisi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan.

Poin gugatan lainnya, yaitu pada 10 Januari, sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Unit I subdit Jatanras Ditreskrimun Polda Metro Jaya datang ke

58

rumah orang tua Jessica . Kedatangan mereka untuk mengintrogasi dan menggeledah

rumah tersebut.

"Mereka datang tanpa dilengkapi surat-surat dari pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini

jelas bertentangan dengan hukum, "kata Hidayat.

Kemudian, tim kuasa hukum juga keberatan atas proses pemeriksaan polisi terhadap

Jessica hingga larut malam selama beberapahari.

Hingga pada 26 Januari, muncul pencekaln terhadap Jessica yang merupakan

permintaan Polda Metro Jaya kepada Direktorat Jendral Imigrasi. Jessica dilarang

bepergian ke luar negri selama enam bulan.

"Padahal, Jessica seharusnya masih menjadi saksi. Kesewenangan-wenagan semakin

menjadi. Sampai tanggal 30 Januari, Jessica ditetapkan sebagi tersangka,"ucap

Hidayat.

2. Struktur Sintaksis Artikel Berita Jessica, Viva.co.id dan Kompas.com (Rabu, 10

Agustus 2016)

a. Artikel 3, Struktur Sintaksis

Judul : Ki

Kuasa Hukum Jessica Ragukan

Keaslian Rekaman CCTV

Sumber:

Viva.co.id

Latar Informasi:

Semua rekaman cctv di kafe oliver diminta dibuka

semuanya, agar rekaman tidak hanya terfokus pada Jessica

Kuasa Hukum Jessica Ragukan Keaslian Rekaman CCTV

Semua rekaman CCTV di Kafe Olivier diminta dibuka.

Oleh : Lis Yuliawati, Foe Peace Simbolon

Rabu. 10 Agustus 2016 | 15:20 WI



Deskripsi Artikel 3, Viva.co.id, (Rabu, 10 Agustus 2016)

VIVA.co.id- Otto Hasibuan, ketua Tim Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso, meragukan keaslian rekaman video *Closed Circuit Television* (CCTV) Kafe Olivier, yang diputar dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2016.

Sebab, Ahli Digital Forensik Mabes Polri , Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muhammad Nuh Al Azhar , yang merupakan Ahli IT, mengatakan kalau rekaman video CCTV itu sudah digandakannya.

"Harus kita lihat dulu ya yang diputar ini bukan CCTV yang Asli. Ini katanya *kan* hasil *double*, bukan yang asli," ujar Otto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 10 agustus 2016.

Ia menyebutkan, Nuh banyak memberikan keterangan yang bersifat menyimpulkan. "Seharusnya ahli CCTV yang *fair* itu mengatakan gerakan tangan, *kan* harusnya begitu. Letakan di tangan, itu yang benar. Tapi kalau dibilang mengambil sesuatu, jarinya saya enggak kelihatan. Itu bagaimana,"katanya.

b. Artikel berita 4, Struktur Sintaksis

Judul : Detik-detik Jessica Menaruh Sesuatu di Atas

Meja Nomer 54

Sumber : Kompas.com

Latar Informasi: Fakta baru yang ditemukan dari kronologi rekaman CCTV dalam persidangan kematian Wayan Mirna Salihin

Detik-detik Jessica Menaruh Sesuatu di Atas Meja Nomor 54



Deskripsi Artikel 4, Kompas.com, (Rabu, 10 Agustus 2016)

Jakarta, Kompas.com – Dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Rabu(10/8/2016), kembali terungkap fakta baru.

Saat diputarkan rekaman closed circuit television (CCTV), digital forensik Polri,

AKBP Muhammad Nuh, mengatakan bahwa Jessica KUmala Wongso membuka tas.

Jessica menbuka tas setelah es kopi Vieatnam dan minuman koktail disajikan di meja nomor 54. Jessica mulai membuka tas sekitar 16.29.50.

"Selama waktu itu kegiatan menoleh dan membuka tas,"kata Nuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Nuh mengatakan , gerakan membuka tas itu dengan menggunakan dua tangan. Membuka tas itu dilakukan selama beberapa waktu hingga pukul 16.30.24.

"Kemudian meletakan sesuatu di atas mejanya," ucap Nuh.

Meskipun Jarak antara CCTV ke meja Jessica sekitar 12 meter gerakannya masih dapat dianalisis, analisis dilakukan lewat *pixel*.

"Analisis ini analisis *pixel*. Pergerakan *pixel* karena pergerakan sesuatu," kata Nuh.

Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica Kumala Wongso di Kafe Olivier, Grand Indonesia, Rabu(6/1/2016).

Jessica menjadi terdakwa kasus tersebut.JPU memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica, yakni Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana.

3. Struktur Sintaksis Artikel Berita Jessica, Viva.co.id dan Kompas.com (Kamis, 8 September 2016)

a. Artikel 5, Struktur Sintaksis :

Judul : Dua Saksi Ahli Jessica Wongso Pernah

Periksa Ribuan Mayat

Sumber: Viva.co.id

Latar Informasi : Namun, yang menarik dari saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu, dua ahli patologi forensik yang hadir ternyata merupakan ahli forensik yang pernah terlibat dalam memeriksa jenazah-jenazah tragedi bom Bali I.

Dua Saksi Ahli Jessica Wongso Pernah Periksa Ribuan Mayat

Pernah memeriksa jenazah yang terkubur selama 60 tahun.



Deskripsi, Artikel 5, Kompas.com, (Kamis, 8 September 2016)

VIVA.co.id – Tim kuasa hukum Jessica kumala Wongso sudah menghadirkan saksisaksi dalam sidang perkara kematian Wayan Mirna salihin, setidaknya lebih dari tiga saksi yang dihadirkan.

Namun, yang menarik dari saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu, dua ahli patologi forensic yang hadir ternyata merupakan ahli forensik yang pernah terlibat dalam memeriksa jenazaj-jenazah tragedy bom Bali I.

Keduanya yakni, dokter Beng Beng Ong dari Fakultas Kedokteran Universitas Quensland, Brisbane, Australia. Dan dokter Djaja Surya Atmadja dari Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Beng Ong dan Djaja juga memeiliki segudang pengalaman, dalam persidangan ke 18 senin, 5 September 2016, dokter Beng Ong mengaku sudah melakukan pemeriksaan jenazah dengan jumlah lebih dari 2500 jenazah.

Karena itulah, dia kini dipercaya menjabat Mahkamah Kriminal International bidang forensik. Bahkan, juga pernah mendapat penghargaan dari kepala polri atas jasanya dalam penanganan korban bom Bali I.

Tak kalah hebatnya, dokter Djaja dalam persidangan ke – 19 kemarin, mengatakan, dirinya adalah dokter DNA (deoxyribonucleic acid) pertaman di Indonesia. Jika dihitung sejak tahun 1987, dokter Djaja meyebut telah menanganni hamper tiga ribu kasus pemeriksaan mayat.

Bahkan, dokter Djaja mengaku pernah memeriksa jenazah korban Perang Dunia (PD) II. Meski sudah tewas selama 50 sampai 60 tahun, Djaja bisa mengungkap penyebab kematian korban perang itu.

"Saya pernah periksa jenazah korban Perang Dunia Kedua di Papua yang sudah 50 sampai 60 tahun meninggal, itu masih bisa ketahuan. Tapi, banyak factor yang bisa mendukung dan bisa mempersulit proses autopsinya dalam kondisi seperti itu, missal apakah tanahnya basah atau kering, itu mempengaruhi proses pembsukannya,"ujar Djaja, Rabu, 7 September 2016.

b. Artikel berita 6, Struktur Sintaksis

Judul : Saksi Ahli dari Jessica Ragukan Penyebab

Kematian Mirna karena Sianida

Sumber : Kompas.com

Latar Informasi : Kedua saksi ahli Ong dan Daja menyebutkan Mirna

tidak mati karena keracunan sianida.

Saksi Ahli dari Jessica Ragukan Penyebab Kematian Mirna karena Sianida



Deskripsi Artikel 6, Kompas.com, (Kamis, 8 September 2016)

JAKARTA, KOMPAS.com- perjalanan sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seakan-akan memasuki babak baru. Jika keterangan saksi sebelumnya meyatakan Mirna meninngal keracuanan sianida, dua saksi ahli dari pihal terdakwa Jessica Kumala Wongso yang telah memberikan keterangan dihadapan majelis hakim, berpendapat sebaliknya.

Kedua saksi tersebut adalah ahli patologi forensik asal Brisbane, Autralia, Profesor Beng Beng Ong dan Ahli kedokteran forensik Universitas Indonesia, dr Djaja Surya Atmadja. Keilmuan mereka sama-sama berpengalaman dalam puluhan, bahkan ratusan kali menentukan sebab kematian seseorang melalui otopsi jenazah.

Kesaksian Ong pada persidangan hari Senin (5/9/2016) menyatakan Mirna tidak mengalami keracunan sianida. Hal itu di karenakan Hasil tes racun atau toksikologi sendiri tidak menunjukan tanda orang keracunan sianida.

Menurut Ong, seseorang dikatakan meninggal karena keracunan sianiada jika ada kandungan sianida di hampir seluruh organ tubuh, yang meliputi empedu, hati, cairan lambng, dan sempel lambung itu sendri.

Dalam kasus Mirna, sianida itu timbul karena perubahan pasca-kematian itu sediri, semacam reaksi kimia dalam tubuh. Kalau mau menentukan apa penyebab kematiannya, harus diotopsisecara menyeluruh. Malah, menurut saya, penyebab kematian korban bisa jadi karena hal lain, tapi jelas bukan karena sianida,"kata Ong.

Sejumlah pendapat Ong didukung dan di tambah oleh kesaksian Djaja pada sidang lanjutan yang digelar Rabu (7/9/2016). Djaja pun, sebagai pakar yang mendalami

tentang insektissida dan sianida, menyebutkan Mirna tidak mati karena keracunan sianida.

"Ini tidak bisa disimpulkan begitu , yang mulia. Hasil tolsikologi yang menunjukan 0,2 miligram perliter sianida dalam lambung Mirna pun kecil sekali, hampir tidak ada artinya. Sianida ada di sekeliling kita, oreng merokok sianidayang masuk ke tubuh lebih besar dari itu. Saya yakin Mirna mati bukan karena sianida, tapi karena keracunan, iya. Keracunan apa, saya tidak tahu, karena tidak otopsi," tutur Djaja.

Djaja merupakan dokter forensik yang sempat ditugaskan memberi formalin ke tubuh Mirna. Sebagai orag yang melihat langsung kondisi jenazah Mirna, Djaja yakin, Mirna mengalami kematian tidak wajar akibat keracunan

Namun, tanda-tanda keracunan sianida yang paling sederhana, seperti bau almond pahit, tidak tercium sama sekali.

"Korban ini masih muda. Meninggalnya juga setelah dia minum kopi, itu sudah pasti kematian tidak wajar, kemungkinan besar diracun. Tapi, bukan karena sianida. Kalau keracunan sianida, di lambung itu akan d temukan sianida dalam jumlah besar, ini kan tidak. Lebih pasti sebenarnya kalau ada pemeriksaan luar dalam alias otopsi,"ujar Djaja

Keterangan Ong dan Djaja berbeda jauh dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang-sidang sebelumnya. Mereka justru berpendapat Mirna meninggal akibat keracunan sianida dari temuan sianida di sampel lambung yang dihungkan dengan kadar sianida sdi es kopi Vietnam.

Selain itu, pendapat tentang meninggal akibat sianida turut diperkuat oleh gejalagejala yang dialami Mirna, seperti kejang-kejang, kesulitan bernafas, hingga mulut yang mengeluarkan busa.

Sidang kasus pembununhan Mirna masih akan dilanjutkan pada Rabu (14/9/2016) mendatang. Agenda persidangan masih sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi meringankan pihak Jessica.

- 4. Struktur Sintaksis Artikel Berita Jessica, Viva.co.id dan Kompas.com (Kamis, 27 Oktober 2016)
 - a. Artikel 7, Struktur Sintaksis :

Judul : Jessica Divonis 20 Tahun, Otto : Dengan Tegas

Saya Banding

Sumber: Viva.co.id

Latar Informasi : Adanya lonceng kematian keadilan di ruang sidang

Jessica Divonis 20 Tahun, Otto: Dengan Tegas Saya Banding

"Kami melihat ada lonceng kematian keadilan di ruang sidang ini."

Oleh : Eko Priliawito, Danar Dono , Yasin Fadilah , Foe Peace Simbolon

Kamis, 27 Oktober 2016 | 17:16 WIB



Deskripsi Artikel 7, Viva.co.id, (27 Oktober 2016)

VIVA.co.id- Penasihat hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan menyatakan dengan tegas untuk mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadialan Jakarta

67

Pusat yang telah memvonis Jessica dengan hukuman penjara 20 tahun, Kamis, 27

Oktober 2016.

"Setelah mendengar putuan majelis hakim tadi, terus terang kami prihatin dan

kecewa, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara lengkap. Saya kecewa sekali

dengan majelis hakim karena bertindak seperti jaksa yang menyerang kami," katanya.

Menutut Otto, putusan hakim ini sangat tidak adil dan berpihak dan sangat-sangat

tidak ada keadilan. Karena itu, dengan tegas Otto menyatakan banding atas putusan

hakim.

"Kami melihat ada lonceng kematian keadilan di ruang sidang ini. Karena itu,

dengan tegas kami menyatakan banding," katanya.

Sebelumnya, Jessica menyatakan tidak terima vonis hakim yang juga dianggap tidak

adil dan berpihak. "Mengenai kebutusan saya, saya menyerahkan kepada penasihat

hokum saya," katanya.

b. Artikel berita 8

Judul

Jessica Divonis 20 Tahun Penjara

Sumber

Kompas.com

Latar Informasi

Majelis turut menganggap Jessica merasa sakit hati

karena Mirna pernah menanyakan apa tujuan Jessica datang ke Indonesia. Ditambah

lagi, Mirna pernah menyarankan agar Jessica putus dari pacarnya di Australia,

Patrick, yang dianggap tidak terlalu baik.

Jessica Divonis Hukuman 20 Tahun Penjara



Deskripsi Artikel 8, Kompas.com, (Kamis, 27 Oktober 2016)

Jakarta KOMPAS.com- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kedapa terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongs. Kamis (27/10/2016) sore.

Jessica dianggap bersalah dan memenuhi unsur pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum PIdana (KUHP) tentang pembunuhan berencana.

"Meyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah meyakini bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana 20 tahun penjara, "kata Ketua Majelis Hakim Kisworo.

Putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Jessica dalam kasus ini ialah perbuatan terdakwa memebuat Wayan Mirna Salihin meninggal dunia, perbuatan keji dan sadis, terdakwa tidak pernah menyesal, dan tidak mengakui perbuatannya.

Majelis juga menganggap adahal yang meringankan, yakni Jessica masih berusia muda. (Baca: Pendukung Jessica Teriak "Jessica Bebas", Pendukung Mirna Teriak "Hukum Mati")

Selain itu, majelis hakim juga menilai ada sikap Jessica yang tidak lulus. Hal itu diperlihatkan dari kebiasaan Jessica yang tidak pernah mengeluarkan air mata, tetapi tibatiba mulai mengenakan kacamata dan menangis di persidangan sebelumnya.

"Menimbang bahwa air mata terdakwa tidak lulus dari hati nurani yang mendalam," tutur hakim anggota Binsar Gultom, secara terpisah.

Majelis pun meyakini ada pengaruh dorongan melakukan pembunuhan berencana dari fase hidup yang dialami Jessica selama di Autralia hingga akhirya dia pindah ke Indonesia.

Jessica disebut mengalami masa-masa yang buruk di Australia. Bahkan, beberapa kali terbukti berupaya bunuh diri dengan beberapa cara, di antaranya menghirup gas Karbon dioksida dan alcohol secara berlebihan.

Majelis turut menganggap Jessica merasa sakit hati karena Mirna pernah menanyakan apa tujuan Jessica datang ke Indonesia. Ditambah lagi, Mirna pernah menyarankan agar Jessica putus dari pacarnya di Australia, Patrick, yang dianggap tidak terlalu baik.

Para penonton di dalam ruang sidang menyambut dengan tepuk tangan atas putusan majelis hakim itu.

Ajukan banding

Jessica pun diberikan kesempatan menanggapi vonis tersebut.

"Saya tidak terima dengan putusan ini, menyatakan banding atas putusan tersebut. (Baca: Hakim Nilai Tangisan Jessica Saat Bacakan Pleidoi Hanya Sandiwara)

Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di Kafe Olivier pada 6 Januari 2016. Hasil pemeriksaan dari Puslabfor Polri menunjukan bahwa Mirna Salihin meninggal karena keracunan sianida.

